



PUTUSAN
Nomor 417/PID.SUS/2024/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Terdakwa;
Tempat lahir : Pontianak;
Umur / Tanggal lahir : 18 Tahun/04 April 2005;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pontianak Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum bekerja;
Terdakwa ditangkap tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 417/PID.SUS/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;
8. Perpanjangan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 3 November 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2025;

Dalam persidangan tingkat pertama Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama KLARA DAWI, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Advokat pada Lembaga Kajian, Konsultasi Dan Bantuan Hukum (LKKBH) beralamat di Jl. Komyos Sudarso Pontianak berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Majelis Hakim tanggal 10 Juli 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pontianak karena didakwa dengan dakwaan alternatif, sebagai berikut:

Dakwaan Pertama:

Melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Atau

Dakwaan Kedua:

Melanggar Pasal 6 huruf c Jo Pasal 15 Ayat (1) huruf e dan g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Pengadilan Tinggi Tersebut:

Telah membaca:

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 417/PID.SUS/2024/PT PTK tanggal 21 Oktober 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 417/PID.SUS/2024/PT PTK tanggal 21 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pontianak, Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Ptk tanggal 2 Oktober 2024;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 417/PID.SUS/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak
Nomor Reg. Perkara: PDM-354/PTK/06/2023 tanggal 18 September 2024
sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa, Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dilakukan lebih dari 1 (satu) kali atau dilakukan terhadap lebih dari 1 (satu) orang, dilakukan terhadap Anak”, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 6 huruf c Jo Pasal 15 Ayat 1 huruf e dan g Undang-undang No.12 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana kekerasan Seksual sebagaimana dalam Dakwaan Kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp.75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) sub 3 (tiga) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah *bedcover* warna putih
 - 1 (satu) buah sprengi warna putih
 - 2 (dua) buah sarung bantal warna putih
 - 1 (satu) buah celana pendek bermotif warna kuning
 - 1 (satu) buah celana panjang warna biru
 - 1 (satu) buah BH warna merah
 - 1 (satu) buah celana dalam warna hitam
 - 1 (satu) buah baju kaos warna putih.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) lembar fotocopy Kartu keluarga .Terlampir didalam berkas perkara

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 417/PID.SUS/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Ptk tanggal 2 Oktober 2024, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Menyalahgunakan kepercayaan yang timbul dari hubungan keadaan dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk membiarkan dilakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan lebih dari 1 (satu) kali terhadap Anak** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah *bedcover* warna putih;
 - 1 (satu) buah *sprei* warna putih;
 - 2 (dua) buah sarung bantal warna putih;
 - 1 (satu) buah celana pendek bermotif warna kuning;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna biru;
 - 1 (satu) buah BH warna merah;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna hitam;
 - 1 (satu) buah baju kaos warna putih;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Kartu keluarga;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu) rupiah;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 417/PID.SUS/2024/PT PTK



Membaca Akta Permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum Nomor 30/Akta.Pid.Banding/2024/PN Ptk Jo Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Ptk, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan bahwa pada hari Jum'at tanggal 4 Oktober 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pontianak, Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Ptk tanggal 2 Oktober 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pontianak, yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2024 permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Ptk Jo Nomor 30/Akta.Pid.Banding/2024/PN Ptk, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pontianak, Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Ptk tanggal 2 Oktober 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relaas Pemberitahuan mempelajari Berkas Perkara yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2024 kepada Terdakwa dan pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 kepada Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan permohonan bandingnya, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 417/PID.SUS/2024/PT PTK



Menimbang, bahwa alasan permintaan banding dari Penuntut Umum dalam memori bandingnya tertanggal 08 Oktober 2024, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum.
2. Menyatakan terdakwa, Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dilakukan lebih dari 1 (satu) kali atau dilakukan terhadap lebih dari 1 (satu) orang, dilakukan terhadap Anak**", sebagaimana telah diatur dalam Pasal 6 huruf c Jo Pasal 15 Ayat 1 huruf e dan g Undang-undang No.12 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana kekerasan Seksual sebagaimana dalam Dakwaan Kedua.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp.75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) sub 3 (tiga) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi mempelajari secara seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Ptk tanggal 2 Oktober 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tinggi memahami bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan alternatif yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 417/PID.SUS/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 65 Ayat (1) KUHP atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 6 huruf c Jo Pasal 15 Ayat (1) huruf e dan g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan agar Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* memutuskan menyatakan terdakwa, Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dan memintakan agar menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp.75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) sub 3 (tiga) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim kemudian telah menjatuhkan pidana dengan kualifikasi menyalahgunakan kepercayaan yang timbul dari hubungan keadaan dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk membiarkan dilakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan lebih dari 1 (satu) kali terhadap Anak sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua kemudian menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhkan putusan tersebut didasarkan pada fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 kira-kira pukul 06.30 WIB Saksi 1 (ayah Anak Korban), Saksi 3 (kakek Anak Korban) bersama PPA Polresta Pontianak di Hotel Surya di Pontianak Kota menemukan Anak Korban bersama Terdakwa berada di dalam kamar hotel tersebut;
- Bahwa benar sebelum kejadian di hotel tersebut, kira-kira 2 (dua) bulan sebelumnya, Saksi 1 dan ayah Saksi menangkap basah Terdakwa dan

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 417/PID.SUS/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak Korban di dalam kamar rumah mereka, saat itu mereka tidak mengenakan pakaian;

- Bahwa benar Anak Korban dan temannya ada di hotel tersebut untuk menunggu tamu yang mau membayar untuk berhubungan intim dengan Anak Korban;
- Bahwa untuk mendapatkan tamu yang mau berhubungan badan, Anak Korban menggunakan aplikasi *MiChat*;
- Bahwa anak Korban sudah beberapa kali melayani pelanggan melakukan hubungan badan;
- Bahwa benar Terdakwa dan Anak Korban berpacaran, sudah pernah berhubungan badan sebelum di grebek di hotel tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tinggi akan mempertimbangkan apakah pemilihan dakwaan kedua untuk dipertimbangkan telah sesuai serta didukung dengan fakta persidangan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi mempelajari putusan Pengadilan Negeri yang berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan kepercayaan yang timbul dari hubungan keadaan dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk membiarkan dilakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan lebih dari 1 (satu) kali terhadap Anak sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua, dimana setelah majelis Hakim memperhatikan fakta persidangan menurut Majelis Hakim Tinggi putusan tersebut sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, menurut Majelis Hakim Tinggi putusan tersebut tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 417/PID.SUS/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara *aquo* ditingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Ptk tanggal 2 Oktober 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka memori banding dari Penuntut Umum dipandang tidak beralasan hukum untuk dipertimbangkan lebih lanjut oleh karena itu memori banding dari Pembanding Penuntut Umum haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Ptk tanggal 2 Oktober 2024 dipertahankan maka mengenai lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 6 huruf c Jo Pasal 15 Ayat (1) huruf e dan g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Pontianak Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Ptk tanggal 2 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 417/PID.SUS/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 oleh kami, Dr. Johanis Hehamony, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Hari Tri Hadiyanto, S.H., M.H., dan Tri Andita Juristiawati, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **30 Oktober 2024** oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dihadiri oleh Mulyana, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Hari Tri Hadiyanto, S.H., M.H.

Ttd.

Tri Andita Juristiawati, S.H., M.Hum.

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Dr. Johanis Hehamony, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

Mulyana, S.H.

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 417/PID.SUS/2024/PT PTK